

# KELALAIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEULABOH DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI SEBAGAI ALASAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN

Sabrina Yuniar Fasza, Gladys Octavinadya Melati, Pratiwi Ngesti Utami  
Jalan Dr Rajiman Nomor 307 Laweyan Surakarta  
Email: [sabrina.fasza@ymail.com](mailto:sabrina.fasza@ymail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum. Merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, dengan cara dokumentasi, mengumpulkan bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut adalah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, menimbulkan tumbukan hukum antara putusan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan putusan dapat berdampak buruk bagi keadilan hukum di Indonesia. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan Penuntut Umum atas kasus tindak pidana perikanan tersebut dengan mengajukan permohonan upaya hukum tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan upaya hukum tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung.*  
**Kata Kunci:** barang bukti, illegal fishing, upaya hukum

## ABSTRACT

*This study aimed to determine whether the legal consequences of negligence Meulaboh District Court Judge in determining the status of the evidence and the legal remedies can be done by the Public Prosecutor. This legal research is a normative prescriptive. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collection techniques are used, with documentation, collect legal materials in the form of books and library materials that had to do with the problem being investigated. Analysis of legal material used is the analysis of legal materials is deduced by the method of syllogism. Prioritize thinking logically so that it will find the cause and effect which are accrued.*

*Based on the findings and conclusions resulting discussion. Legal consequences arising from such negligence was a legal action taken by the Public Prosecutor against the decision of District Court Judge Meulaboh, causing collisions between the ruling law by Act No. 31 of 2004 on Fisheries and Law No. 8 of 1981, and the decision may adversely affect the legal justice in Indonesia. While efforts were made legal prosecution on criminal cases filed fishery with an appeal to the High Court Banda Aceh and cassation to the Supreme Court.*

**Keywords:** remedy, illegal fishing, exhibit

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke serta memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi bagi kehidupan masyarakatnya. Wilayah perairan Indonesia sangat luas, sebagaimana dikemukakan oleh Marhaeni Ria Siombo dalam buku yang berjudul *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, sebagai berikut:

Wilayah darat dan laut keseluruhannya adalah 5.193.250 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2.027.170 km<sup>2</sup> daratan dan 3.166.080 km<sup>2</sup> perairan. Pada tanggal 16 November 1994 Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) telah berlaku efektif (*enter into force*). Setelah berlakunya Konvensi ini maka luas perairan wilayah Indonesia bertambah menjadi 5,8 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan laut teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara dan 2,7 km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Marhaeni Ria Siombo, 2010:1).

Produksi perikanan laut di Aceh Barat mencapai 7.882 ton pertahunnya. Tingkat kehidupan populasi ikan lestari mulai garis pantai sampai 12 mil, setiap tahunnya diperkirakan mencapai 68.810,6 ton. Kawasan samudera 12 mil sampai ZEE 200 mil tingkat populasi ikan pelagis diperkirakan 19.907,3 ton dan ikan demersal diperkirakan 14.598 ton (<http://www.acehinvestment.com/investasi&promosiaceh.html>, diakses pada tanggal 03 Desember 2012 pukul 19.10 WIB).

Banyaknya sumber daya alam yang terdapat di laut, dasar laut serta tanah dibawahnya menjadikan area ini rawan dari adanya eksploitasi dan eksplorasi ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di perairan Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang terlarang, dan penangkapan ikan yang melanggar wilayah penangkapan.

Pemerintah dalam upaya untuk mengatasi praktek *illegal fishing*, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Menurut Koesrianti, pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis, sebagaimana dikemukakan dalam artikel jurnal berjudul *Penindakan Illegal Fishing Dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan Dengan Negara Tetangga* sebagai berikut:

Sektor perikanan diharapkan akan dapat dijadikan tumpuan ekonomi dalam struktur perekonomian nasional, dengan jalan menciptakan suatu dasar pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang bersumber pada sumberdaya alam terbaru (*renewable resources*). Sektor perikanan kelak jika sudah dapat menciptakan kesejahteraan

masyarakat nelayan dan industri yang terkait dengan sektor ini, akan dapat mengatasi persoalan pangan nasional (Koesrianti, *Mimbar Hukum* Vol 20 No 2).

Undang-Undang perikanan ini juga mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang boleh digunakan untuk menangkap ikan. Alat penangkap ikan yang biasa digunakan oleh nelayan adalah pukat udang (*shrimp trawl*), pukat ikan (*fish net*), pukat kantong (*seine net*), pukat cincin (*purse seine*), jaring insang (*gillnet*), jaring angkat (*lift net*), pancing (*hook and lines*), perangkap (*traps*), alat pengumpul rumput laut (*sea weed collector*), dan muroami (<http://perangkapikan.blogspot.com/2012/10/alat-tangkap-trawl-pukat-harimau.html>, diakses pada tanggal 03 Desember 2012 pukul 19.00 WIB).

Pukat harimau (*trawl*) yang merupakan salah satu alat penangkap ikan, telah dilarang di wilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan yang melanggar dan mengoperasikan alat tersebut untuk menangkap ikan. Pemerintah mengizinkan penggunaan jaring *trawl* tetapi hanya boleh digunakan di kawasan tertentu. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yang membolehkan penggunaan *trawl*, yakni Peraturan Menteri (Permen) Nomor 06/Men/2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Menelaah kasus yang sedang Penulis kaji, dalam hal ini Terdakwa, Rusli bin Abu Bakar memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tepatnya di perairan laut Suak Raya Kabupaten Aceh Barat, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh, hakim memutuskan kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa sedangkan alat penangkap ikan berupa jaring *trawl* tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan serta menjatuhkan hukuman pidana penjara jauh lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum.

Putusan Hakim yang memisahkan dua barang bukti yang seharusnya menjadi satu kesatuan ini menjadi permasalahan sehingga penuntut umum mengajukan kasasi kepada

Mahkamah Agung. Mengapa terjadi perbedaan pemahaman terhadap konsep hukum yang ada sehingga menyebabkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum?

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:99). Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis menarik suatu rumusan masalah, yang Pertama akibat hukum kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti dalam putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pid.Sus/2010 perkara pelanggaran Undang-Undang Perikanan, dan Kedua upaya hukum yang bisa dilakukan penuntut umum terhadap kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti dalam putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pid.Sus/2010 perkara pelanggaran Undang- Undang Perikanan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan studi kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Perikanan, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pid.Sus/2010. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya ilmiah dan

penelitian yang relevan, jurnal, dan Buku. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka/ studi dokumen (*Library Research*). Teknik Analisis bahan hukumnya adalah analisis deduksi silogisme.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Tentang Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (12) KUHAP yang menyatakan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maksud dari upaya hukum menurut pandangan para doktrina pada pokoknya supaya memperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi *yustitie*).

Menurut KUHAP, ada dua macam upaya hukum, yakni, upaya hukum biasa, yang terdiri dari banding dan kasasi (*cassatie*). Upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum banding merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan pemeriksaan ulangan kepada Pengadilan Tinggi atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali fakta-fakta kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut KUHAP, pihak-pihak yang berhak mengajukan upaya hukum banding, adalah: terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP).

Pengajuan permohonan upaya hukum banding tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP secara ringkas memberi pemahaman bahwa yang menjadi alasan atau dasar pengajuan permohonan upaya hukum banding, yakni oleh karena kurang tepatnya penerapan hukum sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta kecuali terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir (J.C.T Simorangkir, 2000:81). Pasal 153 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan 248 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pasal 244 mengatur tentang putusan pengadilan tingkat terakhir yang dapat dimintakan kasasi dan para pihak (terdakwa atau penuntut umum) yang dapat mengajukan permohonan kasasi. Pasal 248 mengatur tentang kewajiban mengajukan alasan dan memasukkan memori kasasi oleh pemohon kasasi.

## **2. Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Perikanan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pid.Sus/2010**

Hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 pukul 12.00 WIB, Terdakwa Rusli bin Abu Bakar memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Suak Raya lebih kurang 2 (dua) mil dari pantai yang berada di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, serta tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia.

Terdakwa menggunakan Kapal Motor (KM) Seulawah berbendera merah putih serta berbobot mesin Dompeng PK 24 yang terdakwa sendiri tidak mengetahui berapa bobot Gross Ton-nya (GT). Pada saat itu Terdakwa yang menjadi nahkoda Kapal Motor (KM) Seulawah serta didampingi oleh Anak Buah Kapal (ABK), yaitu Adi. Mereka bermaksud untuk mencari atau menangkap ikan dengan membawa dan menggunakan jaring trawl. Ciri-ciri dan ukuran jaringnya adalah bentuk jaring-jaring benang Nilon bewarna hijau daun tua dengan panjang sepuluh (10) meter dan lebar satu (1) meter dan mempunyai pemberat jaring sebanyak dua (2) buah yang terbuat dari papan.

Setelah berlayar beberapa lama hingga tiba di perairan laut Suak Raya lebih kurang dua mil dari pantai, mereka menjatuhkan ujung jaring *trawl* yang telah diberi pemberat ke dalam laut, setelah ujung jaring tenggelam kemudian terdakwa menjalankan KM Seulawah secara perlahan-lahan untuk menarik jaring *trawl* yang ditarik dengan menggunakan tali dengan jarak antara KM Seulawah dengan jaring *trawl* lebih kurang 30 (tiga puluh) meter. Setelah lebih kurang satu jam, jaring *trawl* itu ditarik dan Adi yang mengangkat jaring *trawl* ke atas KM Seulawah menggunakan tangan. Terdakwa bersama Adi memilah dan memisahkan ikan hasil tangkapan menurut jenisnya dan yang sudah berhasil ditangkap sebanyak tiga puluh (30) kilogram dengan jenis ikan yang didapat adalah ikan Layur, Kaseh, Selangi, Selumbo, Udang Kelong, dan Udang Swallow.

Pada saat terdakwa menjalankan KM Seulawah untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tersebut, masyarakat yang melihat dan mengetahuinya melaporkan kepada petugas. Petugas melakukan patroli gabungan yang terdiri dari gabungan Aparat Pos TNI Angkatan Laut Meulaboh bersama Aparat Pol Airut Polres Aceh Barat. Mereka menemukan KM Seulawah yang dilaporkan masyarakat tadi sedang menggunakan jaring *trawl* untuk menangkap ikan lalu kapal patroli gabungan tersebut melakukan penangkapan dan memeriksa KM Seulawah tersebut. Ternyata Kapal Motor (KM) Seulawah yang dinahkodai terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan perairan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Kapal Motor (KM) Seulawah yang dinahkodai terdakwa dibawa oleh Aparat Pos TNI Angkatan Laut Meulaboh bersama dengan Aparat Pol Airut Polres Aceh Barat ke Pelabuhan Pos TNI Angkatan Laut Meulaboh sedangkan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh melalui putusannya Nomor 09/Pid.B/2010/PN-Mbo, memutuskan barang bukti berupa Kapal Motor Seulawah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa sedangkan satu unit jaring *trawl* penangkap ikan dirampas untuk dimusnahkan.

### 3. Akibat Hukum Kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Dalam Menentukan Status Barang Bukti Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pid.Sus/2010

Akibat hukum yang timbul dari kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pid.Sus/2010 perkara pelanggaran Undang-Undang Perikanan adalah:

- a. Adanya Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memisahkan status barang bukti berupa Kapal Motor Seulawah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa sedangkan satu unit jaring *trawl* penangkap ikan dirampas untuk dimusnahkan serta menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari. Putusan tersebut sangat jauh dari tuntutan jaksa/penuntut umum.

Penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun dalam putusannya hanya memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan sama sekali tidak menyebutkan dengan pertimbangan apa barang bukti berupa KM Seulawah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa. Status barang bukti KM Seulawah merupakan salah satu objek yang dimintakan banding oleh penuntut umum agar dirampas untuk negara, sehingga apabila putusan *judex factie* berbeda dengan tuntutan penuntut umum, harus jelas pertimbangannya mengapa barang bukti berupa KM (Kapal Motor) Seulawah dikembalikan kepada pemiliknya. Apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim, keyakinan Hakim atau adanya campur tangan dari pihak terdakwa yang mempengaruhi putusannya, misalnya pemberian sejumlah uang, negoisasi lainnya.

Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam membuat putusan tidak mempertimbangkan status barang bukti berupa KM (Kapal Motor) Seulawah dan satu unit jaring *trawl*. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana murni karena merusak terumbu karang dan biota laut dan termasuk tindak pidana perikanan tidak murni karena melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang tidak merusak terumbu karang. Dikhawatirkan setelah menjalani hukuman pidananya, terdakwa akan mengulangi lagi tindak pidana dengan menggunakan kapal yang sama yaitu KM Seulawah dan



menggunakan jaring *trawl* yang baru. Kapal yang digunakan terdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jaring *trawl*, karena tanpa ditarik kapal, jaring *trawl* tersebut tidak dapat digunakan. Diharapkan *judex factie* seharusnya menerapkan hukum, yaitu jika jaring *trawl*-nya dirampas untuk dimusnahkan, maka kapal tersebut harus dirampas untuk negara. Putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh bertentangan dengan landasan tujuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), salah satunya adalah menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.

Hakim dalam mengambil putusan suatu perkara harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional, sebagaimana dikemukakan oleh John N. Drobak dan Douglass C. North dalam artikel jurnal sebagai berikut :

*The dominant model of judicial decision-making is an outgrowth of rational choice theory: the judge is a rational actor who reasons logically from facts, previous decisions, statutes, and constitutions to reach a decision. Everyone knows, however, that this model explains only part of the process. From the Legal Realists in the first half of the twentieth century to the Critical Legal Theorists today, this model has been criticized for failing to include non-doctrinal factors that affect the outcome of cases* (John N. Drobak dan Douglass C. North, Journal of Law & Policy [Vol. 26:131]).

Mengenai kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya, sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan

Upaya menjunjung prinsip penegakan keadilan dan kepastian hukum, maka penuntut umum perlu melakukan upaya hukum terhadap putusan Nomor: 09/PID.B/2010/PN-MBO. Upaya hukum yang pertama adalah mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang terdapat kelalaian hakim dalam menentukan status barang bukti. Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana penjaranya. Penuntut umum kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung

- b. Tumbukan Hukum Antara Putusan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Mengatasinya dengan menggunakan metode, penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materiil dan hukum formil. Upaya menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.

Pengaturan tentang penyitaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Tujuannya untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang

pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sbb:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- 3) Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Undang-Undang Perikanan juga mengatur tentang penyitaan yang dimuat dalam:

- 1) Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 yang berbunyi : “Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas untuk negara.”
- 2) Pasal 76A Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.”

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang menetapkan pemisahan status barang bukti berupa Kapal Motor Seulawah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa sedangkan satu unit jaring *trawl* dirampas untuk dimusnahkan bertumbukan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Putusan ini dianggap bertumbukan dengan pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Putusan Berdampak Buruk Bagi Keadilan Hukum di Indonesia

Para penegak hukum, khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang, sebagaimana dikemukakan oleh Yohanes Suhardin dalam artikel jurnal sebagai berikut:

Pesan moral dibalik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan (*iustitiabelen*) dan masyarakat pada umumnya. Tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena itu undang-undang adalah perumusan yang pasti, sementara ia berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah (Yohanes Suhardin, *Mimbar Hukum* Vol 21:2).

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam membuat putusan perkara tindak pidana perikanan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan tuntutan yang diajukan, penuntut umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya hanya menjatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari. Dapat dilihat perbandingan yang sangat jauh antara tuntutan dengan putusan hakim. Hakim dianggap memberikan hukuman yang sangat ringan, tidak sebanding dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, bahkan kapal motor yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya. Tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* dapat merusak kelestarian dan biota laut. Penangkapan ikan dilakukan dengan aturan-aturan tertentu, misalnya ukuran mata jaring alat tangkap jenis *grill net* ditentukan besarnya, tata cara penangkapan, dan lain-lain. Aturan dimaksudkan untuk membatasi ukuran ikan yang masuk dalam jaring, sehingga ikan-ikan muda masih dapat berkembang.

Selain mengganggu kelestarian biota laut, perbuatan yang dilakukan terdakwa juga dapat mengancam mata pencaharian nelayan-nelayan kecil dan tradisional. Keberadaan nelayan *trawl* sangat mengganggu nelayan lainnya dan tidak sedikit kerugian yang diderita oleh nelayan tradisional karena ulah nelayan *trawl*, dan yang paling menyedihkan adalah banyaknya alat tangkap bubu yang hilang setiap malam dan rusaknya alat tangkap lainnya seperti bagan dan sero karena tertabrak oleh kapal *trawl*, sehingga hampir seluruh nelayan tradisional dililit utang bukan karena hasil tangkapan kurang, melainkan alat tangkap mereka raib di perairan. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan

kerugian yang menyangkut kepentingan umum, khususnya para nelayan di daerah perairan laut Suak Raya.

Putusan hakim yang ringan bagi terdakwa memberikan celah hukum bagi orang atau oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana perikanan yang sejenis dengan yang dilakukan terdakwa atau jenis lainnya. Mereka berpikiran seandainya melakukan tindak pidana perikanan dan tertangkap oleh aparat penegak hukum, akan diberikan hukuman yang ringan pula. Bahkan juga memberikan celah kepada terdakwa untuk mengulangi perbuatannya lagi karena ringannya hukuman yang diberikan.

Misalnya dari kasus yang dialami terdakwa, dengan pengembalian kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kepada pemiliknya, bisa digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang serupa. Terdakwa hanya perlu membeli jaring *trawl* yang baru kemudian dengan kapal motor yang dikembalikan tadi bisa menangkap ikan yang melanggar ketentuan yang berlaku lagi. Pemberian hukuman yang ringan ini tidak memberikan efek jera dan menimbulkan peluang bagi pelaku tindak pidana selanjutnya.

#### **4. Upaya Hukum Yang Diajukan Penuntut Umum Terhadap Kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Dalam Menentukan Status Barang Bukti**

Alasan penuntut umum dalam mengajukan permohonan pada tingkat banding tidak dikemukakan secara rinci, namun dapat dilihat dalam alasan pengajuan permohonan dan putusan pada tingkat kasasi, yaitu mengenai kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti yang dipisahkan padahal sama-sama digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang berupa KM (Kapal Motor Seulawah) dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa dan satu unit jaring *trawl* dirampas untuk dimusnahkan. Alasan lainnya adalah penjatuhan pidana penjara yang jauh dari tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Ketentuan tentang tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa telah diatur dalam Pasal 85:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Alasan permohonan pada tingkat banding yang diajukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mengenai adanya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan memutus perkara.

Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu putusan menjadi mentah kembali, seolah-olah putusan itu tidak mempunyai arti apa-apa lagi, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi “tanggung jawab yuridis” Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan putusan yang dibanding tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Wewenang pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan terhadapnya, meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan, dan memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan memutus permohonan banding tersebut menerima permohonan banding dari jaksa/penuntut umum. Putusannya berisi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 09 Februari, No. 09/PID.B/2010/PN-MBO, yang dimohonkan banding tersebut, namun sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) bulan dan menguatkan putusan yang lain dan selebihnya. Status barang bukti KM (Kapal Motor) Seulawah merupakan salah satu objek yang dimintakan banding oleh penuntut umum, namun dalam putusan hakim tidak ditentukan bagaimana statusnya. Putusan *judex factie* yang berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, harus jelas pertimbangannya mengapa barang bukti KM (Kapal Motor) Seulawah dikembalikan kepada pemiliknya. Merasa masih keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi, penuntut umum mengajukan permohonan tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir. Kasasi berarti pembatalan dan hanya dapat dilakukan oleh

Mahkamah Agung sebagai pihak yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain.

Alasan-alasan kasasi yang dibenarkan menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terdiri dari :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangny.

Alasan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap perkara tindak pidana perikanan bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu putusan yang dibuat tidak mempertimbangkan status barang bukti dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan prinsip keadilan. Alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum, tentang pertimbangan barang bukti, yaitu:

- 1) Bahwa, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan harus dinyatakan dirampas, baik dirampas untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk negara.
- 2) Bahwa, terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan pantai Meulaboh adalah dengan menggunakan alat berupa jaring *trawl* yang ditarik oleh KM (Kapal Motor) Seulawah yang dikemudikan terdakwa sendiri sebagai Nahkodanya, maka barang bukti berupa jaring *trawl* dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Kapal Motor harus dirampas untuk negara.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

- a. Terdapat kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti sehingga menimbulkan tiga akibat hukum yaitu:

- 1). Adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
  - 2). Menimbulkan tumbukan hukum antara putusan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ; dan
  - 3). Putusan dapat berdampak buruk bagi keadilan hukum.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor. 09/Pid.B/2010/PN-Mbo tersebut adalah mengajukan permohonan upaya hukum tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan upaya hukum tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Mahkamah Agung memutuskan satu unit KM (Kapal Motor) Seulawah dirampas untuk negara dan satu unit jaring *trawl* penangkap ikan dan udang dirampas untuk dimusnahkan, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan.

## 2. Saran

- a. Upaya menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan, maka perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibantu oleh aparat keamanan dengan melakukan patroli gabungan. Peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna
- b. Pengadaan sosialisasi atau seminar mengenai peraturan perundang-undangan perikanan, menjelaskan sarana prasarana apa saja yang diperbolehkan atau dilarang penggunaannya untuk penangkapan ikan. Kegiatan ini sebagai upaya agar perangkat peraturan tersebut diketahui dan dipahami oleh nelayan, pemilik kapal, maupun pengusaha perikanan. Pengetahuan dan pemahaman mereka sangat menentukan efektif tidaknya suatu peraturan karena hal terpenting adalah nelayan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Investasi dan Promosi Aceh. Potensi Perikanan Aceh. <http://www.acehinvestment.com/investasi&promosiaceh.html>. 03 Desember 2012.
- Drobak, John N and Douglass C. North. 2008. "Understanding Judicial Decision-Making: The Importance of Constraints on Non-Rational Deliberations". *Journal of Law & Policy*. Vol. 26, No 131.
- Koesrianti. 2008. "Penindakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan Dengan Negara Tetangga". *Mimbar Hukum*. Vol 20, No2.
- Mukhtar. Alat Penangkap Ikan. <http://perangkapikan.blogspot.com/2012/10/alat-tangkap-trawl-pukat-harimau.html>. 03 Desember 2012.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 06/2008 tentang Penggunaan Pukat Ikan di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara
- Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pid.Sus/2010
- Ria Siombo, Marhaeni. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Simorangkir, J.C.T, dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhardin, Yohanes. 2009. "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum". *Mimbar Hukum*. Vol 21. No 02.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan